



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
BATURAJA

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985

b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya

b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar hukum yang pasti

c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65/1967

2. Perda Propinsi SS. 1982-9-19-7 No

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1985

Dinas P dan K Kab. I

M E M U T U S K A N

Meneru : Bahwa terhitung mulai 1 Oktober 1985

na Mencabut surat keputusan surat keputusan Bupati KDH Tk. II OKU terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

engan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

1.	Lampiran/No. urut	I/008
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI NO 9 BATURAJA
3.	Alamat Sekolah	JALAN HOS COKROAMINOTO
4.	Kecamatan	BATURAJA
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun 1921 Bangunan Gubernurment b. Jumlah Gedung (satu) c. Jumlah lokal 6 (enam)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Menteri Dikbud di Jakarta

3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta

4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta

5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang

6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang

7. Kakandep Depdikbud Tk. I SS di Palembang

8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU di Baturaja

9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja

10. Kakandep Dikbudamerc Kabupaten OKU

11. Camat Wilayah Kec. se Kabupaten OKU

Nomor : 1 s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(CH. AR. JOESMAN)

DITETAPKAN DI BATURAJA
PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

(H.M. SALEH HASAN SH.)